



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 104/Pdt.P/2021/PN Mpw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mempawah yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**KOK DJUI FAH**, Jenis Kelamin Perempuan lahir di Kayu Tanam, pada tanggal 15 Juni 1956, Agama Budha, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jalan Pasar Pagi Sungai Pinyuh Rt. 002 / Rw. 006 Kelurahan Sungai Batang Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah, selanjutnya disebut.....**Pemohon**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti – bukti surat dan mendengar keterangan Saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 4 Juni 2021 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 9 Juni 2021 di bawah register perkara nomor: 104/Pdt.P/2021/PN Mpw telah mengajukan Permohonan dengan mengemukakan hal – hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah menurut agama Budha dengan Seorang Pria yang bernama Tjhin Djau Tung pada tanggal 17 Juni 1978 di Sungai Pinyuh.
2. Bahwa selama perkawinan pemohon dengan suami pemohon membina rumah tangga telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Frengkie Johan dan Agus Kristianto.
3. Bahwa tentang pengesahan perkawinan pemohon belum pernah didaftarkan / dilaporkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mempawah.
4. Bahwa, pada tanggal 11 April 2021 telah meninggal dunia suami pemohon yang bernama Tjhin Djau Tung, sebagaimana dalam Kutipan Akta Kematian Nomor : 6102-KM-20042021-0001 yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah pada tanggal 20 April 2021.



5. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum atas status perkawinan antara Pemohon dengan suami pemohon bernama Tjhin Djau Tung, kami mohon Pengadilan Negeri Mempawah supaya berkenan menyatakan bahwa perkawinan tersebut diatas adalah sah menurut Hukum dan dapat dicatatkan dalam kutipan catatan sipil;
6. Bahwa didalam akta kelahiran pemohon dan anak-anak pemohon tertulis nama anak diluar kawin, sehingga pemohon ingin menambahkan nama ayah didalam akta kelahiran anak-anak pemohon.
7. Bahwa untuk mengadukan permohonan penetapan pengesahan perkawinan pemohon tersebut Pemohon harus memperoleh izin penetapan dari Pengadilan Negeri.
8. Bahwa oleh karena pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Mempawah maka permohonan ini pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri Mempawah.

Berdasarkan uraian di atas tersebut, memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mempawah berkenan kiranya memanggil Pemohon pada hari sidang yang telah di tetapkan dan berkenan kiranya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada pemohon bernama **KOK DJUI FAH** lahir di Kayu Tanam, pada tanggal 15 Juni 1956, untuk mendaftarkan pengesahan perkawinan tersebut dengan surat keterangan Nomor 400/056/Kemasy, bahwa pemohon menikah secara agama Budha pada tanggal 17 Juni 1978 di Sungai Pinyuh.
3. Menyatakan memberi izin kepada pemohon untuk menambahkan nama ayah (Tjhin Djau Tung) di dalam akta kelahiran anak-anak pemohon.
4. Bahwa dari pernikahan pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Frengkie Johan dan Agus Kristianto.
5. Memerintahkan Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mempawah, untuk mencatatkan tentang Pengesahan Perkawinan pemohon tersebut sebagai mana mestinya;
6. Membebankan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya dan menyatakan tidak ada perubahan terhadap Permohonannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil – dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan Surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Kok Djuhi Fah, NIK 6102075606560001, tertanggal 7 Oktober 2016 yang dikeluarkan Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah, Prov. Kalimantan Barat, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Tjhin Djau Tung, Nomor 6102072206090024, tertanggal 30 November 2018 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah, diberi tanda bukti P-2;
3. Surat Keterangan Lurah Sungai Pinyuh Nomor 400/056/Kemasy. tertanggal 18 Mei 2021 yang ditandatangani Gusti Sumarno selaku Lurah Sungai Pinyuh yang menerangkan bahwa Pemohon merupakan istri dari mendiang Tjhin Djau Tung yang menikah secara agama Budha pada tanggal 17 Juni 1978 di Sungai Pinyuh, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tjhin Djau Tung, NIK 6102071907510001, tertanggal 17 Juli 2018 yang dikeluarkan Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah, Prov. Kalimantan Barat, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6102-KM-20042021-0001 atas nama Tjhin Djau Tung yang telah meninggal pada tanggal 11 April 2021, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Frengkie Johan, NIK 6102072312810001, tertanggal 20 Desember 2019 yang dikeluarkan Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah, Prov. Kalimantan Barat, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Akte Kelahiran atas nama Frengkie Johan, Nomor 532/1981 yang dikeluarkan oleh Pegawai Catatan Sipil Luar Biasa di Mempawah pada tanggal 23 Desember 1981, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Agus Kristianto, NIK 6102071308880004, tertanggal 14 Maret 2021 yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Agus Kristianto Nomor 753/1988 tanggal 23 Agustus 1988 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pontianak, diberi tanda bukti P-9;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2021/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti – bukti surat bukti P-1 sampai dengan P-9 tersebut telah bermaterai cukup dan dileges, serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali surat bukti P-3 yang merupakan surat asli dan surat bukti P-4 yang hanya dapat ditunjukkan fotokopinya saja, sehingga terhadap surat bukti P-1 sampai dengan P-9 kecuali P-4 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam perkara ini, sedangkan surat bukti P-4 hanya akan dipertimbangkan sepanjang memiliki korelasi dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa selain surat – surat bukti di atas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi di persidangan, yaitu masing-masing bernama:

1. **Saksi Kuang U / Supardi**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan untuk memberi keterangan mengenai permohonan pengesahan perkawinan Pemohon dan pengesahan anak-anak Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon dan Tjhin Djau Tung merupakan pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 17 Juni 1978 di Sungai Pinyuh dengan tata cara agama Budha;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, perkawinan Pemohon tersebut belum pernah dicatatkan di kantor catatan sipil;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, dari perkawinan Pemohon dan Tjhin Djau Tung tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Frengkie Johan dan Agus Kristianto;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, dalam Akta Kelahiran anak-anak Pemohon tersebut hanya tercantum nama Pemohon saja sebagai ibu, sedangkan nama Tjhin Djau Tung selaku ayah tidak tercantum;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pernikahan Pemohon dan Tjhin Djau Tung berjalan secara harmonis dan tidak pernah bercerai sampai kemudian Tjhin Djau Tung meninggal dunia pada tanggal 11 April 2021;
- Bahwa Pemohon sampai saat ini belum menikah kembali;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon mengajukan permohonan ini agar kedepannya tidak menimbulkan masalah administrasi baik bagi diri Pemohon maupun anak-anaknya, serta untuk memberikan kejelasan identitas bagi diri anak-anak Pemohon;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2021/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Saksi Adoi Alian Julianti**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan untuk memberi keterangan mengenai permohonan pengesahan perkawinan Pemohon dan pengesahan anak-anak Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon dan Tjhin Djau Tung merupakan pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 17 Juni 1978 di Sungai Pinyuh dengan tata cara agama Budha;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, perkawinan Pemohon tersebut belum pernah dicatatkan di kantor catatan sipil;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, dari perkawinan Pemohon dan Tjhin Djau Tung tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Frengkie Johan dan Agus Kristianto;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, dalam Akta Kelahiran anak-anak Pemohon tersebut hanya tercantum nama Pemohon saja sebagai ibu, sedangkan nama Tjhin Djau Tung selaku ayah tidak tercantum;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pernikahan Pemohon dan Tjhin Djau Tung berjalan secara harmonis dan tidak pernah bercerai sampai kemudian Tjhin Djau Tung meninggal dunia pada tanggal 11 April 2021;
- Bahwa Pemohon sampai saat ini belum menikah kembali;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon mengajukan permohonan ini agar kedepannya tidak menimbulkan masalah administrasi baik bagi diri Pemohon maupun anak-anaknya, serta untuk memberikan kejelasan identitas bagi diri anak-anak Pemohon;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi, dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:**

Menimbang, bahwa setelah mencermati isi permohonan Pemohon, diketahui pada pokoknya mengenai permohonan pengesahan perkawinan Pemohon dengan Tjhin Djau Tung dan pengesahan anak-anak Pemohon yang lahir dalam perkawinan tersebut;





Menimbang, bahwa pertama-tama Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Mempawah berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan “dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ditentukan bahwa Peradilan Umum berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu Surat bukti P-1 dan P-2 berupa KTP dan Kartu Keluarga diketahui Pemohon beragama Budha dan tinggal di Jalan Pasar Pagi Sungai Pinyuh Rt. 002 / Rw. 006 Kelurahan Sungai Batang Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah yang mana tempat tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mempawah;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permohonan yang diajukan Pemohon merupakan pengesahan perkawinan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang memerlukan penetapan Pengadilan, kemudian Pemohon juga beragama Budha dan tinggal pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Mempawah maka dengan demikian Pengadilan Negeri Mempawah berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan pengesahan perkawinan Pemohon apakah dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan menyatakan “perkawinan yang sah wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana dan Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan peraturan tersebut diatas, suatu perkawinan dapat dikatakan sah, selain harus dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan masing-masing juga harus dicatatkan kepada Instansi Pelaksana dan Pejabat Pencatatan Sipil terkait untuk diterbitkan Akta Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan ke persidangan bertanda P-3 berupa Surat Keterangan Lurah Sungai Pnyuh Nomor 400/056/Kemasy. tertanggal 18 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Lurah Sungai Pnyuh yang menerangkan bahwa Pemohon merupakan istri dari mendiang Tjhin Djau Tung yang menikah secara agama Budha pada tanggal 17 Juni 1978 di Sungai Pnyuh, memiliki korelasi dengan keterangan di bawah sumpah dua orang saksi di persidangan yang menyatakan bahwa antara Pemohon dan Tjhin Djau Tung telah melangsungkan pernikahan secara agama Budha pada tanggal 17 Juni 1978 di Sungai Pnyuh, akan tetapi perkawinan tersebut belum tercatat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan di bawah sumpah dua orang saksi di persidangan, diketahui bahwa dalam pernikahannya tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Frengkie Johan dan Agus Kristianto yang mana hal tersebut berkesesuaian dengan bukti surat P-7 dan P-9 berupa Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon yang mana didalamnya tertulis bahwa anak-anak tersebut merupakan anak luar kawin dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 berupa Kutipan Akta Kematian atas nama Tjhin Djau Tung yang bertalian dengan keterangan di bawah sumpah dua orang saksi di persidangan, diketahui pada tanggal 11 April 2021 suami Pemohon yang bernama Tjhin Djau Tung telah meninggal dunia, sehingga dengan belum pernah disahkannya perkawinan antara Pemohon dengan almarhum suami Pemohon, mengakibatkan Pemohon khawatir akan mengalami kesulitan pengurusan administrasi terkait dengan hak-hak individual Pemohon dan anak-anak Pemohon, sebagai ahli waris dari Tjhin Djau Tung yang telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum diatas dan pertimbangan tertib administrasi demi kejelasan asal-usul anak-anak Pemohon dan perlindungan terhadap hak-hak individual Pemohon, Hakim menilai bahwa

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2021/PN Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan pengesahan perkawinan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan pengesahan anak-anak Pemohon, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa Pengesahan anak wajib dilaporkan orangtua paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak orangtua anak yang bersangkutan melangsungkan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan yang mana perkawinan tersebut telah sah menurut hukum agama dan hukum negara;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Pemohon yang menginginkan nama Tjhin Djau Tung selaku ayah tercantum dalam Akta Kelahiran anak-anak Pemohon, berdasarkan ketentuan hukum tersebut diatas baru dapat dilakukan setelah Akta Perkawinan Pemohon diterbitkan oleh instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pengesahan perkawinan Pemohon telah dikabulkan maka telah sepatutnya seluruh petitum permohonan Pemohon dikabulkan pula dengan dengan penyempurnaan redaksi tanpa mengeliminir sedikitpun substansi dan maknanya sebagaimana yang akan termuat dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon merupakan perkara yang bersifat sepihak untuk kepentingan Pemohon sendiri dan oleh karena permohonan Pemohon ini dikabulkan, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan Pasal 34 dan 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 50 ayat (1) dan (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2021/PN Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon Kok Djui Fah dengan Tjhin Djau Tung yang dilangsungkan menurut agama Budha pada tanggal 17 Juni 1978 di Sungai Pinyuh;
3. Menyatakan Frengkie Johan dan Agus Kristianto merupakan anak dari Pemohon Kok Djui Fah dan Tjhin Djau Tung;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan Salinan sah Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah untuk didaftarkan pada Register Perkawinan yang telah disediakan untuk itu, dan diberikan izin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah supaya segera setelah kepadanya diberikan Salinan sah dari Penetapan ini, untuk menerbitkan Akta Perkawinan antara Kok Djui Fah dan Tjhin Djau Tung;
5. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencantumkan nama Tjhin Djau Tung sebagai nama ayah pada Akta Kelahiran anak-anak Pemohon yang bernama Frengkie Johan dan Agus Kristianto dan memberikan izin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah untuk mencatatkan nama Tjhin Djau Tung sebagai nama ayah pada Akta Kelahiran anak-anak Pemohon tersebut diatas segera setelah diterbitkannya Akta Perkawinan Pemohon;
6. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Mempawah pada hari **Kamis, tanggal 17 Juni 2021**, oleh **DIMAS WIDIANANTO, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Mempawah yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor: 104/Pen.Pdt.P/2021/PN Mpw. Penetapan diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, yang dibantu **Hanny Puspasari, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

**Hanny Puspasari, S.H., M.H.**

**DIMAS WIDIANANTO, S.H.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya Administrasi Proses Perkara	: Rp 50.000,00
- Panggilan	: E-Court
- Materai	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- <u>Biaya PNBP Akta Panggilan</u>	: <u>Rp 10.000,00 +</u>
Jumlah	: Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)